



KABUPATEN SLEMAN
KEPUTUSAN LURAH MARGOLUWIH
NOMOR 82/KPTS.Lur/2025

TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KALURAHAN MARGOLUWIH
KAPANEWON SEYEGAN KABUPATEN SLEMAN

LURAH MARGOLUWIH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pengklasifikasian Informasi ditetapkan oleh Pejabat Pengelola Informasi Publik bedasar Pengujian Konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu Dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Margoluwih tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Kalurahan Margoluwih Kapanewon Seyegan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);
 8. Peraturan Gubernur daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman kelembagaan urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik;
 10. Peraturan Bupati Sleman Nomor 22.4 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kalurahan Margoluwih sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ini.
- KEDUA : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kalurahan Margoluwih dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.
- KEEMPAT : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Margoluwih

pada tanggal 8 Agustus 2025

LURAH MARGOLUWIH



Lampiran Keputusan Lurah Margoluwih
 Nomor : 82/KPTS.Lur/2025
 Tanggal : 8 Agustus 2025

No	Jenis Layanan	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
				Akibat Bila Informasi Dibuka	Manfaat Bila Informasi Ditutup
1	Data Pribadi Penduduk	1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf h; Dapat Mengungkap Rahasia Pribadi Penduduk 2. Undang-Undang No, 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 84 ayat (1) dan (2), pasal 85 (1), (2) dan (3)	Tidak Terbatas	Dapat Mengungkap Rahasia Pribadi Penduduk	Melindungi Dari Penyalahgunaan data/Informasi
2	Data dan Dokumen Pertanahan (Letter C, Konversi Sertifikat Tanah, Surat Keterangan Waris dan Lain-Lain Pertanahan)	1. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Letter C 2. Undang-Undang No. 14 tahun 2008 Tentang KIP, Pasal 17 huruf g dan h	a. Dapat membuktikan kepemilikan b. Dapat menunjukan bukti sebagai ahli waris	Memungkinkan adanya penyalahgunaan hak akses	Melindungi dan mengamankan data Pertanahan oleh pihak yang tidak berkepentingan

3	Data dan Dokumen Tanah Kas Kalurahan	1. Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 76 (1) 2. Undang-Undang No. 14 tahun 2008 Tentang KIP, Pasal 17 huruf e dan j	Tidak Terbatas	Memungkinkan adanya Penyalahgunaan hak akses	Mengamankan data oleh pihak yang tidak berkepentingan
4	Dokumen naskah Dinas, Nota Dinas, Memo dan Disposisi Pimpinan	1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasa 17 huruf i 2. Peraturan Bupati Sleman Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Pemerintah Kalurahan	Mengikuti jadwal retensi arsip	Merugikan keamanan keselamatan, kerugian Negara dan disintegrasi bangsa	Menjaga keamanan, keselamatan, kerugian Negara dan disintegrasi bangsa
5	User ID dan Password Aplikasi	1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasa 17 huruf b dan j	Selama masih digunakan dan berlaku	Memungkinkan adanya penyalahgunaan hak akses	Menjaga dan melindungi hak akses
6	Identitas Pribadi Perangkat Kalurahan	1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasa 17 huruf h	Selama Perangkat kalurahan tersebut masih melaksanakan tugas/masih menjabat	Dapat mengungkap data pribadi Perangkat Kalurahan	Melindungi Data Pribadi Perangkat Kalurahan yang bersifat pribadi

7	Data Penghasilan Pribadi Perangkat Kalurahan	1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasa 17 huruf h	Selama Perangkat kalurahan tersebut masih melaksanakan tugas/masih menjabat	Dapat mengungkapkan data pribadi Perangkat Kalurahan	Melindungi Data Pribadi Perangkat Kalurahan yang bersifat pribadi
8	Proses Pengangkatan Perangkat Kalurahan	1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasa 17 huruf i	Tidak Terbatas	Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan dapat mengungkapkan informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan	Mejaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan menjaga informasi yang menurut UU dirahasiakan atau tidak boleh diungkap
9	Proses Pengusulan pengesahan/ pemberhentian lurah dan pengangkatan Plt lurah	1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasa 17 huruf i	Tidak Terbatas	Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan dapat mengungkapkan informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan	Mejaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan menjaga informasi yang menurut UU dirahasiakan atau tidak boleh diungkap
10	Dokumen Pemilhan Lurah dan Pamong Kalurahan	1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasa 17 huruf h	Tidak Terbatas	Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan dapat mengungkapkan informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan	Mejaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan menjaga informasi yang menurut UU dirahasiakan atau tidak boleh diungkap

Margoluwih, 8 Agustus 2025

Lurah Margoluwih



SUNARYO